



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/5 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang bersama dengan Perangkat Daerah Kota Semarang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 yang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan keterbukaan informasi publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rekomendasi yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juli 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KADAR LUSMAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023
MENJADI PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2023

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Perencanaan program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah harus lebih cermat dan terukur didasarkan basis data kebutuhan yang realistis agar alokasi anggaran program dan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan setiap tahapan-tahapan kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu;
2. Guna memperkecil selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja, DPRD Kota Semarang meminta agar perencanaan penyusunan anggaran harus cermat, akurat, terukur dan akuntabel, serta dapat mengantisipasi, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang penyerapan anggaran berpotensi tidak terealisasi atau menjadi silpa;
3. Realisasi anggaran belanja daerah pada tahun berikutnya harus optimal sesuai target, khususnya untuk belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat/pelayanan publik;
4. Pemerintah Kota Semarang harus bergerak cepat mengatasi pemasukan dari sektor pajak, terutama pajak yang realisasi anggaran pendapatan masih jauh dari target, seperti pajak reklame;
5. Pemerintah Kota Semarang agar memberikan apresiasi dalam bentuk kenaikan anggaran untuk perangkat daerah yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada beberapa perangkat daerah yang realisasi penyerapan anggaran masih rendah/dibawah target;
6. Pemerintah Kota Semarang harus melakukan upaya yang serius dalam penyelesaian piutang-piutang Aset Lancar yang setiap tahun

mengalami kenaikan signifikan (naik setiap tahun) sehingga tidak membebani neraca daerah, dan sebaliknya Pemerintah Kota agar segera dapat memanfaatkannya untuk pendapatan daerah/menambah belanja daerah;

7. Pemerintah Kota Semarang agar meningkatkan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu mandiri dan tidak tergantung pada penyertaan modal dari APBD, terutama optimalisasi pengelolaan manajemen dan kinerja keuangan dengan melakukan berbagai inovasi terhadap BUMD yang masih sulit untuk mengembangkan usahanya;
8. Rencana tindak lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 merupakan koreksi agar ke depan Pemerintah Kota lebih berhati-hati membelanja APBD; dan
9. Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 (delapan) kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah hendaknya dijadikan motivasi dan dorongan untuk terus berkarya, meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan pelayanan yang terbaik

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN